

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN
DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

Disusun dan diusulkan oleh

HARTINI

Nomor Stambuk : 10573 01691 10



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar.**

Mahasiswa yang bersangkutan :

Nama Mahasiswa : Hartini
Nomor Stambuk : 105 730 1691 10
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah diperiksa dan diujikan oleh team penguji pada hari sabtu, Tanggal 08 November 2014

Makassar, Desember 2014

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Hj. Lilly Ibrahim, SE., M.Si

Pembimbing II

Faidhul Adziem, SE., M.Si

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A
NBM: 497 794

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., Msi. AK
NBM: 107 3428

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah di periksa dan diterimah oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan surat Keputusan Rektor Univesitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 092 Tahun 1435 H /2014 M dan telah dipertahankan didepan tim penguji pada hari sabtu 8 November 2014 M/ 01 Safar 1435H sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rabiul Awal 1436 H

Makassar

Desember 2014 M

Panitia Ujian :

Pengawas Umum : Dr. Irwan Akib, M.Pd

(Rektor Unismuh Makassar)

Ketua

: Dr.H. Mahmud nuhung, M.A

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Sekretaris

: Drs. Sultan Sarda, MM

(PD. I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Penguji

1. Ishak, SE., M.Si, Ak

2. Dr. H. A. Rustam, SE. MM. Ak

3. Hj. Naidah, SE., M. Si

4. Hj. Lilly Ibrahim, SE., M.Si

MOTTO

*Perjuangan dan pengorbanan adalah usaha
tanpa perjuangagan dan pengorbanan keberhasilan tidak
akan
ada*

*Kegagalan usaha pasti ada
Namumtak lepas dari kesuksesan.*

*Jangan menyerah sebelum berusaha dan bedo'a
Lakukanlah segala sesuatu yang diawali dengan do'a
Dan sesuatu yang dilakukan karena allah
Ketakutan dan kesabaran adalah jalan kesuksesan.*

*Sesungguhnya orang yang berakal
Tidak akan bosan menerima manfaat pendapat
Tidak berputus asa dalam kondisi apapun
Dan tidak akan berhenti berfikir dan berusaha
Ingatlah akan ada hati yang terluka
Dan air akan membasahi pipi
Dan ingatlah akan do'a dan pengorbananorang tua
Yang selalu menginginkan keberhasilan dan
Kebahagiaan.*

*Dimana ada kemauan , disitu ada jalan
Ketekunan dan kesabaran adalah kunci kesuksesan
Tiada keberhasilan tanpa usaha dan
Tiada kesuksesan tanpa restu ORANG TUA.....!!!!!!*

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku dan Saudara-saudaraku sebagai jawaban atas kepercayaan yang Telah diamanahkan kepadaku.

Kepada bapakku yang selama ini membimbingku dengan Bijak untuk meyakinkanku bahwa pengorbanan tidak sia-sia, Kepada ibuku yang selalu menyambut keluh kesahku dengan Senyumannya yang hangat, sebagai pengganti air matanya Yang tumpah saat mendoakanku.

Kepada ketiga kakandaku k'yanti, k' hendra, k' syamra yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang sangat berarti bagiku.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis memanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehinggah penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul “ eektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama ,Makassar selatan” Skripsi merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memeperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.H. Irwan Akib, Pd, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong. SE.,MM, selaku Dekan Fakultas ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,Msi. AK, Selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Hj. Lilly Ibrahim, SE., M.Si, Selaku pembimbing I yang telah sabar dan Dan tak kenal lelah membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Faidhul Adziem, SE.,M.Si, selaku pembimbing II yang telah sabar dan Dan tak kenal lelah membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Seleruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, mulai dari pegawai tat usaha hingga para dosen yang telah mengajar, menyalurkan ilmunya, dan membimbing dengan ikhlas Serta mendidik penulis.
7. Keduan orang tua penulis bapak salam s dan ibu muda' yang telah membesarkan, memndidik, membimbing dan memberikan kasih sayang kepada penulis, dan tiada henti hentinya memberikan doa dan motipasi saampai sekarang ini.
8. Bapak Budiayan, S. E., M.Tax kepla kantor dan seluruh Staf pegawai PLN APB2 sistem sulselbar terkusus untuk ka' inggi dan ka' iin yang telah bersedia bekerjasama dan memmbantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Kakakku tersayang, k'Yanti, K'hendra, K' syamra, yang telah memberikan sumbangan moril maupun materi kepada penulis selama menempuh pendidikan.
10. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Akuntansi terkhusus AK3 2010 (Wana, Ratna ,Rani, Itha, Dira, Uni,)dan semuanya tidak bisa disebut satu persatu yang telah menjadi sahabat yang baik dan senantiasa memmberikan semangat dalam berbagai suka maupun duka selama penulis di bangku perkuliahan sampai saat sekarang ini.
11. Sahabat-sahabatku mulai dari SD, SMP, SMK yang telah menjadi sahabat yang baik bagi penulis selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh itu Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk ridhonya Kepada penulis dan semua pihak yang telah memberikan bantuan semoga skripsi ini bermamfaat bagi kita semua.

Makassar, Mei 2014

HARTINI



ABSTRAK

HARTINI, 2014, Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama makassar (di bimbing oleh : Hj. Lilly Ibrahim, dan Faidhul Adziem)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan “Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama makassar selatan.

Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya.

Hasil penelitian mengetahui Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak prtama makassar selatan, dimana makin besar persentase target yang di capai makintinggi efektivitasnya,

Kata Kunci : Pemungutan, penerimaan yang bersifat memaksa pada kantor pelayanan pajak pratama makassar selatan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar-Dasar Perpajakan.....	6
B. Efektifitas.....	15
C. Penagihan Pajak.....	16
D. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran.....	19
E. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.....	19
F. Daluarsa Penagihan.....	27
G. Kerangka Pikir.....	29

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
B. Teknik Pengumpulan Data	31
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Metode Analisis	32
E. Teknik Analisa Data.....	33

BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Gambaran Umum Instansi.....	36
1. Sejarah Singkat Berdirinya Instansi	36
2. Kedudukan Tugas Dan Fungsi	37
B. Struktur Organisasi Instansi Dan Pembagian Tugas	38
C. Tugas Dan Tanggung Jawab	41
D. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.....	44

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Dan Prosedur Penagihan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.....	46
B. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.....	49
C. Panagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Seatan	50
D. Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran	

Pada Kantor Pelayanan Pajak Prtama Makassar Selatan	52
E. Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa	
Pada Kantor Pelayanan Pajak Prtama Makassar Selatan	53
F. Efektivitas Pencairan Tunggakan	54
1. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	54
2. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran	56
G. Kontribusi Penagihan Pajak	58
1. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan	58
2. Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan	60
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 5.1 : Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2012 dan 2013.....	49
TABEL 5.2 : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2012 dan 2013.....	51
TABEL 5.3 : Penerimaan Tunggal Pajak dengan Surat Teguran di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2012 dan 2013	52
TABEL 5.4 : Penerimaan Tunggal Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2012 dan 2013	54
TABEL 5.5 : Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2012 dan 2013	55
TABEL 5.6 : Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2012 dan 2013.....	56
TABEL 5.7 : Perbandingan Pencairan Tunggal Pajak Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2012 dan 2013.....	58
TABEL 5.8 : Perbandingan Pencairan Tunggal Pajak Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2012 dan 2013	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir.

Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Dalam data pokok APBN 2005-2011 (www.hitungpajak.wordpress.com), untuk tahun 2011 dari target penerimaan negara sebesar 1.086 triliun, 878.7 triliun berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini berarti penerimaan perpajakan berkontribusi sekitar 77% penerimaan negara. Pada tahun 2012 Penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun, naik sekitar 16% dibandingkan dengan target

Perubahan 2011 sebesar Rp 878,7 triliun. Pada tahun 2011, hingga bulan September realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 62% dari target 878,7 triliun atau sekitar 544,8 triliun.

Kondisi penerimaan 2012 yang baru mencapai 62% dan target penerimaan yang cukup tinggi di 2013 menjadi salah satu faktor dilaksanakannya Sensus Penduduk Nasional di 2012 dan berakhir di tahun 2013. Diharapkan hasil dari Sensus Pajak Nasional ini mampu menggenjot tidak hanya jumlah wajib pajak tetapi juga mampu meningkatkan jumlah penerimaan perpajakan. Sensus Penduduk Nasional mempunyai kaitan yang cukup tinggi dalam kaitan pencapaian target tax ratio 12,66% dan target penerimaan pajak Rp1.019,3 triliun di tahun 2013. Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22.6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri,

khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak. Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjualbarang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Surat Paksa dan Surat Teguran terhadap tunggakan pajak sudah efektif?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa.
2. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar-Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochamat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Prof. Dr.

Mardiasmo (2011:1) bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, dalam R. Santoso Brotodihardjo, S.H dalam buku Ketentuanm Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan , dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dan rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan”(2009:1) ada 2 fungsi pajak, yaitu:

- a) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Jenis – Jenis Pajak

Menurut Wirawan. B. Ilyas (2007;19) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya

a. Menurut sifatnya

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang – ulang pada waktu tertentu.
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal – hal tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu saja.

b. Menurut Sasarannya

- 1) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama – tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
- 2) Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama – tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan

atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui

c. Menurut lembaga pemungutan

- 1) Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemetintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari – hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009;9) ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

- a. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya

pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

- b. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif regresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

5. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo (2008;13) asas – asas pemungutan pajak yaitu :

- a. *Asas Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

- b. *Asas Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang – wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran

c. *Asas Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak

6. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2009:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang – Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – undang (syarat yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)

Sesuai dengan budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. *Official Assessment System,*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

- b. *Self Assessment System,*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

c. *Withholding System*,

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

8. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2009; 8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Self Assesment System*.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Official Assesment System*.

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembayaran
- 2) Kompensasi
- 3) Daluwarsa
- 4) Pembebasan/Penghapusan

9. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8), Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

- 1) Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:
Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang – undang
- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang – undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian

masyarakat terdapat keengganan memnuhi kewajiban perpajakannya.

B. Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
2. Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
3. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait

dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

C. Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku., sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajaknya.

Menurut Anang Mury Kurniawan (2011; 111) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

2. Dasar penagihan Pajak

Dalam buku KUP, Dasar penagihan pajak yaitu:

a) Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:

- 1) Surat Tagihan Pajak (SPT)
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- 4) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

b) Pasal 12 UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah :

- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- 2) Surat ketetapan pajak
- 3) Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak.

3. Tindakan Penagihan Pajak

Urutan	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Palaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat	7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008

2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21(dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran /surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	(pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24 /PMK.03/2008
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman lelang	setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008

D. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

1. Pelaksanaan Surat Teguran

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (KUP) Penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal

tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya.

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila pengganggu pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2. Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Dalam buku KUP oleh Rudy suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010;140) Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

- a) STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan .
- b) Bagi Wajib Pajak usah kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan perpajakan,

jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan

- c) Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak
- d) SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
- e) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan
- f) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

3. Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang

menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertunggahnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

- a) Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan .
- b) Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding .Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan

SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.

- c) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:
- 1) Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut)
 - 2) Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut)
- d) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT)
- e) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

E. Penagihan Pajak dengan Surat paksa

1. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Menurut Fidel (2010;47) UU PPSP yaitu :

- 1) Falsafah UU PPSP No.19/2000
 - a) Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak
 - b) Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
 - c) Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan
- 2) Tujuan Perubahan UU PPSP No.19/2000
 - a) Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

- b) Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak
 - c) Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud lawan enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak .
 - d) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.
- 3) Hal – Hal yang Menjadi Perhatian Pada UU PPSP No.19/2000
- a) Mempertegaskan proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat Lain yang sejenisnya sebelum Surat Paksa dilaksanakan.
 - b) Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif .
 - c) Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, pemilik modal .
 - d) Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak
 - e) Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang.

- f) Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan .
- g) Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h) Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi .
- i) Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan .
- j) Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang – halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak

2. Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

3. Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a) Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
- b) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- c) pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

4. Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

5. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi

- a) Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
- b) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c) Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggalk dunia dan harta warisan belum dibagi .

- d) Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi

F. Daluwarsa Penagihan

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa.

1. Jangka Waktu Hak Penagihan

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

- a) Surat Tagihan Pajak
- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- d) Surat Keputusan Pembetulan
- e) Surat Keputusan Keberatan
- f) Putusan Banding
- g) Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan

kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

2. Tertunggahnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

- a) Diterbitkan Surat Paksa .
- b) Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung .
- c) Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan .
- d) Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.


G. Kerangka Pikir

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Namun, dalam kenyataanya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis memilih kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

waktu penelitian untuk memperoleh data, maka pengambilan data direncanakan selama 2 (dua) bulan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data, maka penulis mengadakan studi dan pengumpulan data melalui penelitian lapangan yang diperlukan, digunakan tehnik/metode sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.
- b. Wawancara (*Interview*), yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan kepala-kepala bagian dan beberapa karyawan yang berkepentingan langsung menangani biaya operasional yang berkaitan penerimaan Pajak.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

C. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data rasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. berupa angka-angka. Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait dengan penelitian.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

D. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kuantitatif.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah :

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data – data dan subjek penelitian dengan menyajikan data – data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

a) Rasio efektivitas penerbitan surat paksa

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1:
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-89%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

(Sumber ; Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif

b) Rasio kontribusi Penerimaan Tunggal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggal pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggal pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggal pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggal Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak di kpp}}{\text{Penerimaan pajak di kpp}} \times 100\%$$

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggal pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggal pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang

10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

(Sumber Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bakwa apabila persentase yang dicapai diatas 50 persen berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kurang.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Gambaran Umum Instansi

1. Sejarah Singkat Berdirinya Instansi

Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan atas dasar hukum. Pada mulanya, KPP di seluruh Indonesia bernama Kantor Inspeksi Pajak yang bertugas memungut pajak disekitar propinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang nama *Inspective Van Financjen*.

Sejak kemerdekaan, nama tersebut masih dipakai beberapa tahun lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekaan, maka pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor Jabatan Pajak dan setelah beberapa tahun lamanya tugas-tugas yang ada semakin berat fungsinya bukan hanya mengurus satu masalah saja, maka pada tahun 1963 nama tersebut diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi Direktorat Jenderal Pajak, sedang untuk daerah Tingkat I dengan nama Kantor Inspeksi Pajak.

Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI No. KEP/276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989. Untuk mengawasi para Wajib

Pajak yang tersebar di kota-kota lain selain Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II. Kantor yang ada di Gedung Keuangan Negara Ujung Pandang, yaitu Kantor tersebut beralamatkan di Jl. Urip Sumiharjo Km.4 Makassar dengan satu gedung dengan nama Gedung Keuangan Negara Ujung Pandang.

2. Kedudukan Tugas Dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) serta pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, KPP mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi wajib pajak.
- b) Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan serta berkas Wajib Pajak.

- c) Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta pemantauan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, dan pajak tidak langsung.
- d) Penata usahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPh, PPN, PPnBM, dan pajak tidak langsung.
- e) Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
- f) Mengadministrasikan pengeluaran Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- g) Mengurus Tata Usaha Rumah Tangga KPP.

B. Struktur Organisasi Instansi dan Pembagian Tugas

1. Bagian Kantor pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak konvensional terdiri dari delapan seksi, yaitu:

- a) Sub Bagian Tata Usaha
- b) Seksi Tata Usaha Perpajakan
- c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d) Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- e) Seksi Pajak penghasilan badan
- f) Seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan
- g) Seksi pajak pertambahan nilai
- h) Seksi penagihan
- i) Seksi penerimaan dan keberatan

Sejak tahun 2002, kantor Pelayanan Pajak dengan modernisasi administrasi perpajakan, dilakukan pembenahan organisasi, tugas, dan fungsi

antara Kantor Wilayah maupun KPP sebagai unit operasional perpajakan di lapangan. Yakni, menyangkut tugas-tugas pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan *good governance*, dilakukan pemisahan tugas dan fungsi yang jelas antara kedua unit vertikal DJP tersebut yang menjelas area (domain) kerja dan tanggung jawab masing-masing, sehingga selain menghilangkan duplikasi pelayanan, juga sebagai bagian dari sistem pengendalian intern (international control) perpajakan nasional.

Modernisasi perpajakan di lingkup Kantor Wilayah pertama kali diimplementasikan dengan membentuk Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Large Taxpayers Regional Office, LTRO) melalui keputusan Menteri Keuanagn No. 65/KMK.01/2002. Implementasi modernisasi ini sekaligus sebagai pilot project, sehingga dapat diantisipasi kemungkinan adanya kekurangan atau hambatan. Kemudian, diimplementasikan di Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus (Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004), yang diubah lagi dengan Keputusan menteri Keuangan No. 132/KMK.01/2006.

2. Struktur Organisasi KPP Makassar Selatan

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, KPP Pratama Makassar Selatan memiliki struktur organisasi. Struktur ini menggambarkan bagaimana posisi tugas dan tanggung jawab masing-masing personel yang terlibat dalam instansi ini. Struktur ini diharapkan mampu membantu berbagai aktivitas

dalam lingkungan kantor. Gambaran mengenai struktur organisasi yang berlaku di KPP Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan



3. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Kepala Kantor KPP Pratama Makassar Selatan
 - a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan kantor baik secara internal maupun eksternal.
 - b) Menyusun program kerja kegiatan kantor.
 - c) Berkoordinasi dengan semua kepala sub bagian.

- d) Membuat laporan evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan secara periodik.

2. Bagian Umum

- a) Menangani administrasi perkantoran dan kepegawaian.
- b) Kegiatan kesekretaritan.
- c) Melakukan inventarisasi terhadap segala macam inventaris kantor.
- d) Mengurus kenaikan gaji berkala serta pangkat dan golongan.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- a) Melakukan pembentukan pemanfaatan bank data.
- b) Membuat dan menyampaikan surat perhitungan (SPH) kirim ke kantor pelayanan lain.
- c) Membuat laporan penerimaan PBB/ BPHTB.
- d) Melakukan penatausahaan penerimaan PBB non elektronik dan alat keterangan.

4. Seksi Penagihan

- a) Menyelesaikan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- b) Melakukan penghapusan piutang pajak.
- c) Melakukan penagihan seketika dan sekaligus.
- d) Melakukan penagihan surat permintaan pemblokiran rekening wajib pajak.

- e) Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak tertentu.
- f) Menjawab konfirmasi data dan tunggakan pajak.
- g) Melakukan penatausahaan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak.
- h) Melakukan penatausahaan surat keputusan keberatan/ banding.
- i) Memproses dokumen yang masuk di seksi penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan

- a) Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan.
- b) Melakukan pengawasan pemeriksaan aturan pemeriksaan.
- c) Melakukan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

6. Seksi Ekstensifikasi

- a) Potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak.
- b) Mencari data ekstensifikasi wajib pajak serta penyusunan wajib pajak.
- c) Memelihara pencarian data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal.

7. Seksi Pelayanan

- a) Melakukan penatausahaan dokumen wajib pajak dan surat dokumen dan laporan wajib pajak di TPT.

- b) Melakukan penelitian hasil keluaran berupa SPPT/ STTS/ DHKP/ DHR.
- c) Melakukan peminjaman pengiriman berkas.
- d) Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

- a) Melakukan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota perhitungan.
- b) Menyelesaikan perubahan metode nilai persediaan.
- c) Melakukan penetapan wajib pajak patuh.
- d) Melakukan pemutakhiran profil wajib pajak dan melaksanakan ekualisasi.
- e) Melakukan pengusulan pengusaha kena pajak fiktif.
- f) Memberikan bimbingan pada wajib pajak.
- g) Memberikan himbauan pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan).
- h) Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran paja

4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pajak

Berikut ini adalah Table Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan untuk tahun 2012 dan 2013:

Table 4.1

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012 Dan 2013

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan
2012	286.483.217.889	312.592.954.894
2013	314.129.373.884	355.969.896.057

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 serta pencairan tunggakan pajak tahun 2012 sampai dengan 2013, dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran surat paksa dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap seluruh pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pencairan tunggakan pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Dalam bab ini, penulis membahas lebih jauh tentang Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta pencairan tunggakan pajak yang diakibatkan terbitnya Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2012 dan 2013.

A. Sistem Dan Prosedur Penagihan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

1. Prosedur Pelaksanaan Penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat pajak agar WP melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan SP, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita dengan melakukan pelelangan. Tindakan penagihan dilakukan atas utang pajak yang dilunasi oleh WP dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Utang pajak dalam hal ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam STP, SKPKB, SKPBT, SPPT, SKP, SKPT, SKBKB, SKBKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan bertambah.

2. Tata Cara Tindakan Penagihan Pajak

Kegiatan pelaksanaan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 44 hari penentuan jangka waktu 44 hari tersebut dijelaskan sebagai berikut

- a. Surat teguran

Formulir surat teguran dibuat dan dikirimkan kepada penanggung pajak, jika penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan dalam tindakan SPT/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/ SK keberatan/putusan banding, surat teguran harus disampaikan kepada penanggung pajak segera setelah 7 hari sejak saat pelunasan terakhir atau jatuh tempo pembayaran.

b. Surat Paksa

Surat paksa di beritahukan dengan pernyataan kepada wajib pajak atau penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran

c. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Surat perintah melaksanakan penyitaan di buat, jika wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya meskipun sudah dilaksanakan penagihan dengan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan di keluarkan segera 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam surat paksa sejak di beritahukan dengan pernyataan kepada penanggung pajak.

d. Pengajuan Permintaan Jadwal Waktu Dan Tempat Pelelangan


Permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan dibuat jika wajib pajak atau penanggung pajak belum juga melunasi utang pajak setelah di lakukan penyitaan. Permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan

diajukan oleh kepada kepala kantor lelang negara setempat lewat 14(empat belas)hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penytiaan (SPMP)

Gambar 3.2

Kerangka Siklus Kerja Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Makassar Selatan



B. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat Teguran pada KPP Pratama Makassar Selatan digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 5.1
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Makassar Selatan
Tahun 2012 dan 2013

Tahun 2012		Tahun 2013		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
2946	6.802.761.000	4536	7.319.324.691	1590	516.563.691

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan table 5.1 penagihan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat teguran dan nilai nominal yang tertera dalam surat teguran. Penagihan surat teguran pada tahun 2010 sebanyak 2946 lembar dengan nilai nominalnya sebesar

Rp. 6.802.761.000,- sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 4536 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 7.319.324.691,- berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat teguran sebanyak 1590 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp 516.563.691. Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat teguran ditahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2013, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Itulah yang menyebabkan penagihan surat teguran tahun 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2013.

C. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Makassar Selatan digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya

Tabel 5.2
 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Makassar
 Selatan Tahun 2012 dan 2013

Tahun 2012		Tahun 2013		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
206	6.048.066.000	318	14.052.325.975	112	8.004.259.970

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar S

Berdasarkan table 5.2 penagihan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa. Penagihan surat paksa pada tahun 2011 sebanyak 206 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 6.048.066.000,- sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 318 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp14.052.325.975,- berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 112 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp.8.004.259.970. Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat paksa ditahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar. Itulah yang menyebabkan penagihan surat paksa tahun 2011 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2012.

Dari tabel 5.1 dan 5.2 terlihat lebih banyak yang melakukan penagihan pajak dengan surat teguran dibandingkan penagihan pajak dengan surat paksa.

D. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 5.3

Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2012 dan 2013

Tahun 2012	Tahun 2013	Kenaikan (Penurunan)
Nominal	Nominal	Nominal
142.874.217	326.949.000	184.074.783

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan tabel 4.3 penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat teguran maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat teguran Penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran pada tahun 2012 sebanyak Rp 142.874.217 dan pada tahun 2013 sebanyak Rp 326.949.000. Jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2012 –2013 mengalami peningkatan sebesar Rp 184.074.783.

E. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 5. 4

Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2012 dan 2013

Tahun 2012	Tahun 2013	Kenaikan (Penurunan)
Nominal	Nominal	Nominal
1.024.984.000	2.040.650.994	1.015.666.994

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan tabel 4.4, pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat paksa. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2012 sebanyak Rp 1.024.984.000 dan pada tahun 2013 sebanyak Rp 2.040.650.994. Jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2010 – 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.015.666.994.

Berdasarkan tabel 4.4, pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah nilai yang tertera dalam surat paksa. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2010 sebanyak Rp 1.024.984.000 dan pada tahun 2012 sebanyak Rp2.040.650.994. Dapat dilihat di tahun 2013 nilai nominalnya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 berarti ada peningkatan jika dilihat dari nilai nominalnya, peningkatannya sebesar Rp.1.015.666.99.

Dari tabel 4.3 dan 4.4 terlihat lebih banyak yang melakukan penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran dibandingkan dengan penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran.

F. Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggakan

1. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat paksa, pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Tabel 5.5
Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Makassar Selatan
Tahun 2012 dan 2013

Tahun	SP Terbit	SP Bayar	Tingkat Efektivitas
2012	6.048.066.000	1.024.984.000	16,95%
2013	14.052.325.975	2.040.650.994	14,52%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2011, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tercatat Rp.6.048.066.000 dan yang dibayar sebesar Rp 1.024.984.000 atau sekitar 16,95%.

Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2012 tergolong tidak efektif. Tahun 2013 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 14.052.325.975 dan yang dibayar sebesar Rp 2.040.650.994 atau sekitar 14,52%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2012 tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
- b) Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.

- c) Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- e) Penanggung pajak lalai

2. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat teguran, pembayaran Surat Teguran, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran.

Tabel 5.6

Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2012 dan 2013

Tahun	SP Terbit	SP Bayar	Tingkat Efektivitas
2012	6.802.761.000	142.874.217	2,10%
2013	7.319.324.691	326.949.000	4,46%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran pada tahun 2011, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tercatat Rp.6.802.761.000 dan yang dibayar sebesar Rp 142.874.217 atau sekitar 2,10%.

Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2012 tergolong tidak efektif. Tahun 2013 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 7.319.324.691 dan yang dibayar sebesar Rp 326.949.000 atau sekitar 4,46%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2013 tergolong kurang efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak
- b) Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak
- c) Penanggung pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya
- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- e) Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus

G. Kontribusi Penagihan Pajak

1. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP.

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan akan disajikan di tabel 4.7. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 5.7

Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2012 dan 2013

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2012	1.024.984.000	286.483.217.889	0,4%
2013	2.040.650.994	314.129.373.884	0,7%

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan.

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2010 sebesar 0,4%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar

Rp. 1.024.984.000,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.286.483.217.889,-.

Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong sangat kurang. Tahun 2013 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,7%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp 2.040.650.994 dan penerimaan pajak sebesar Rp 314.129.373.884.

Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong sangat kurang. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat paksa
- b) Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat paksa
- c) Surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak

2. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP.

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan akan disajikan di tabel 4.8. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 5.8

Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2012 dan 2013

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2012	142.874.217	286.483.217.889	0,5%
2013	326.949.000	314.129.373.884	1,0%

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2010 sebesar 0,5%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.142.874.217 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.286.483.217.889,- . Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan

pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong sangat kurang.

Tahun 2012 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2011 yaitu hanya sekitar 1,0%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.326.949.000,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 314.129.373.884,-.

Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan juga tergolong kurang baik. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Surat teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang di maksud
- b) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab V, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak menutang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.
3. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tergolong sangat

kurang. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 0,5% tahun 2012 dan sebesar 10% tahun 2013, dan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu hanya sebesar 0,4% tahun 2011 dan sebesar 0,7% tahun 2012.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan, 2001, *Perpajakan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Djajadiningrat, S.I. Dikutip dari S. Munawar, 2001, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan*, Murai Kencana, Jakarta
- Ilyas, Wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B. 2010, *Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B. 2010, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi
- Supramono. 2005. *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Cara Perpajakan.*
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*
- 2001, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 443 / KMK / 2001 Tanggal 23 Juli 2007, tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan, Kantor*

*Pemeriksaan dan Penyediaan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan
Pengamatan Potensi Perpajakan*

Walluyo, 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Didownload dari : Rizal, 2011. *Sensus Pajak Nasional* (Online).
(<http://www.hitungpajak.wordpress.com/2011/10/07>), diakses 10/12/2011

Didownload dari : <http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien>. diakses 30 Desember 2011.

Didownload dari : http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pea_050653_chapter3.pdf. 2012





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP SULSEL, SULBAR, DAN SULTRA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

Kepada Yth. Saudara

Nama : H.KEREN
NPWP : 06.51x.33x.4-805.000
Alamat : JL.PENGAYOMAN RUKO JASPER
NO.8A, MASALE
KOTA MAKASSAR

TEGURAN

Nomor : ST-00011/WPJ.15/KP.0204/2013

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No & Tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/SK.Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2009	00086/105/09/805/12 17/12/2012	16-01-2013	100.000,00
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2009	00012/205/09/805/12 17/12/2012	16-01-2013	1.696.380.440,00
PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	2009	00009/240/09/805/12 17/12/2012	16-01-2013	62.900.000,00

Jumlah Rp. 1.759.380.440,00

(satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan)

Makassar, 28 Mei 2014

Kepala Kantor

RANO SAPUTRA

NIP 198510071997031002





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP SULSEL, SULBAR, DAN SULTRA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

SURAT PAKSA

Nomor : 0000147/WPJ.15/KP.0204/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Menimbang bahwa :

Nama Wajib

Pajak/

Penanggung

Pajak

NPWP

Alamat

: CV. MANTAP MENTONG
: 02.X03.5X9.5-805.000
: JL.PERUM PURI TAMAN SARI BLOK E.B/2 RT.005 RW.012
KASSI-KASSI RAPPOCINI
MAKASSAR

menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	No & Tgl.STP/SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/SK.Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
1.	PPN	2010	00131/107/10/805/11 15-11-2011	14-12-2011	2.500.000
2.	Pasal 25/29 Bdn	2010	00312/106/10/805/11 15-11-2011	14-12-2011	600.000
3.	Pasal 21	2010	00287/101/10/805/11 15-11-2011	14-12-2011	600.000

Jumlah Rp. . 3.700.000

(# tiga juta tujuh ratus ribu rupiah #)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.

2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 29 Mei 2014

Kepala Kantor

RANO SAPUTRA

NIP 198510071997031002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP SULSEL, SULBAR, DAN SULTRA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN di MAKASSAR 90232 saya, Jurusita Pajak pada KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN bertempat kedudukan di alamat JL. URIP SUMOHARJO (GKN) KM.04 MAKASSAR MAKASSAR MAKASSAR.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada CV. MANTAP MENTONG bertempat tinggal di JL.PERUM PURI TAMAN SARI BLOK E.B/2 RT.005 RW.012 KASSI-KASSI RAPPOCINI MAKASSAR berkedudukan sebagai Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal 29 Agustus 2012 dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor ke Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro sebanyak Rp. . 3.700.000 dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum / dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi / badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada bertempat tinggal di disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa Jurusita Pajak

.....
Jabatan

.....
NIP.

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Biaya Harian Jurusita Rp.

Biaya Perjalanan Rp. +

Jumlah Rp.





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN
TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR
SELATAN**

JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4, GEDUNG KEUANGAN NEGARA I, MAKASSAR 90232, KOTAK POS 1014
TELEPON (0411) 441680, 441681; FAKSIMILE (0411) 441259; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

~~Nomor~~ : ~~S~~ /WPI.15/KP.02/2014 Maret 2014

Lampiran : Tiga berkas

Hal : Permintaan Jadwal Waktu
dan Tempat Pelelangan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 (GKN I)
Makassar

Sehubungan dengan telah dilakukannya penyitaan atas barang-barang bergerak milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, bersama ini kami sampaikan 3 (tiga) berkas penyitaan sebagai bahan persiapan pelelangan masing-masing dari Wajib Pajak/ Penanggung Pajak seperti tersebut di bawah ini :

1. Wajib Pajak : CV. Bina Mental
NPWP : 01.13x.32x.6-805.000
Alamat sekarang : Jl. RS Faisal VIII No.155 Banta Bantaeng
Barang yang disita : Satu unit motor
2. Wajib Pajak : CV. Ishar Perkutut
NPWP : 01.9x1.8x3.0-805.000
Alamat sekarang : Jl. Bougenville C III No.01 Makassar
Barang yang disita : Satu unit motor
3. Wajib Pajak : CV. Resonalempu Sumange'

NPWP : 0x.821.3x9.2-805.0x0

Alamat sekarang : Jl. Puri Taman Sari Blok A.15/4 Makassar

Barang yang disita : Satu unit motor

Ketiga unit motor tersebut disimpan di ruangan Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas diminta Saudara untuk menetapkan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan lelang agar kami dapat mengumumkan tanggal dan tempat pelelangan barang-barang tersebut di atas kepada masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

RANO SAPUTRA

NIP 198110071997031002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah DJP Sultanbatara ;
2. Kepala Kantor Wilayah DJKN Makassar.

DATA TUNGGAKAN DAN PENCAIRAN
SEKSI PENAGIHAN KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

1. Tunggakan Pajak

Tahun	Jumlah (Rp)
2010	33.976.831.000
2011	41.464.494.434
2012	57.022.472.882
2013	108.030.454.071

2. Realisasi Pencairan Tunggakan

Tahun	Jumlah (Rp)
2010	3.246.261.000
2011	7.310.343.619
2012	4.917.773.586
2013	7.497.131.266

1. Penerbitan Surat Teguran

Tahun	Jumlah
2010	3.459
2011	4.536
2012	1.753
2013	1.241

2. Nominal Rupiah Surat Teguran

Tahun	Jumlah (Rp)
2010	6.802.761.000
2011	7.319.324.691
2012	8.640.079.039
2013	56.626.432.569

3. Pencairan Surat Teguran

Tahun	Jumlah (Rp)
2010	326.949.000
2011	142.874.217
2012	734.071.155
2013	3.086.109.781

1. Pemberitahuan Surat Paksa

Tahun	Jumlah
2010	362
2011	202
2012	203
2013	411

2. Nilai Nominal Surat Paksa

Tahun	Jumlah (Rp)
2010	6.048.066.000
2011	14.049.045.170
2012	9.480.663.946
2013	19.666.434.076

3. Pencairan Surat Paksa

Tahun	Jumlah (Rp)
2010	1.024.984.000
2011	2.040.650.994
2012	1.733.935.077
2013	4.322.835.392

1. Pelaksanaan SPMP

Tahun	Jumlah
2010	33
2011	5
2012	9
2013	27

2. Pelaksanaan Lelang

Tahun	Jumlah
2010	2
2011	5
2012	1
2013	6

1. Pemblokiran Rekening

Tahun	Jumlah
2010	23
2011	5
2012	10
2013	12

2. Nilai Nominal Permohonan Blokir

Tahun	Jumlah (Rp)
2010	#N/A
2011	1.221.132.329
2012	881.040.782
2013	5.793.341.085

3. Pencairan Pemblokiran

Tahun	Jumlah (Rp)
2010	#N/A
2011	204.982.654
2012	35.638.219
2013	2.017.929.604



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
No. 03/05/A.4-III/35/2015

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIV. MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah :

- Menimbang** : 1. Untuk tertib administrasi dalam penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan untuk dosen pembimbing.
2. Untuk maksud diatas, maka perlu diatur dalam satu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Peraturan yang berlaku di lingkungan Univ. Muhammadiyah Makassar
- Memperhatikan** : Usulan Ketua Jurusan Akuntansi pada tanggal 03 Pebruari 2014 M.
- Berdasarkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Univ. Muhammadiyah Makassar.

Dengan memohon inayah Allah Swt,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa atas nama **Hartini** (Stambuk : 10573 01691 10), yaitu :
1. Pembimbing I : Hj. Lilly Ibrahim. SE., M.Si
 2. Pembimbing II : Faidhul Adziem. SE. M.Si
- Judul : **Efektifitas penagihan Pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Makassar Selatan**
- Kedua** : Seluruh pembiayaan menyangkut dosen pembimbing dan penguji dibebankan kepada mahasiswa, berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan Unismuh Makassar
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah yudisium mahasiswa yang bersangkutan.
- Keempat** : Surat keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.



Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi
3. Masing-masing yang bersangkutan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN
JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4, GEDUNG KEUANGAN NEGARA I, MAKASSAR 90232
TELEPON (0411) 441680, 441681; FAKSIMILE (0411) 441259; SITUS www.pajak.co.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : KET- 030 /WPJ.15/KP.02/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budiyan, S.E., M. Tax
NIP : 197110071997031002
Pangkat / Gol. : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Kantor
Unit Kerja : KPP Pratama Makassar Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hartini
Nomor Pokok : 105 73 01691 10
Program studi : Sarjana (S.1)
Jurusan : Akuntansi

Telah melaksanakan Penelitian di KPP Pratama Makassar Selatan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan".

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Pendidikan dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Juli 2014
Kepala Kantor,



Budiyan, S.E., M. Tax
NIP. 197110071997031002